



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“RAPAT”)**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) juncto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020”), Direksi PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“PERSEROAN”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT

Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, pukul 13.00-13.04 WITA yang bertempat di Gedung Graha Pena, Lantai 17 Kav. 1701. Jalan Urip Sumoharjo Nomor 20, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT

Sehubungan dengan diselenggarakannya Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Juli 2021;
2. Pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. Bursa Efek Indonesia (“PT.BEI”) , dan situs web penyedia e-rups yaitu PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT.KSEI”) ketiganya pada tanggal 23 Juli 2021;
3. Pemanggilan kepada pemegang saham yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. BEI, dan situs web PT. KSEI ketiganya pada tanggal 09 Agustus 2021.

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaporan opsi MESOP (*Management Employees Stock Option*) yang batal di *exercise* oleh Perseroan.

KEHADIRAN RAPAT

1. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh **FERDIANA** dalam jabatannya **selaku Direktur Perseroan merangkap Sekretaris Perseroan**, berdasarkan Pasal 37 POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 8



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik *juncto* Surat Permohonan Penunjukan Direksi Perseroan untuk menjadi Pimpinan RUPS tertanggal 20 Agustus 2021 Nomor 00104HDI/SK/0821 *juncto* Surat Penunjukan tertanggal 20 Agustus 2021 Nomor 05105HDI/SPK/0821.

2. **PEMEGANG SAHAM, DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PIHAK INDEPENDEN**

a. **Rapat dihadiri secara fisik oleh**

PEMEGANG SAHAM
1. PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI , selaku pemilik dan/atau pemegang atas 1.001.000.000 (satu miliar satu juta) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.100.000.000,- (seratus miliar seratus juta rupiah) yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
2. PT. ANUGERAH BERKAT ABADINDO , selaku pemilik dan/atau pemegang atas 11.000.000 (sebelas juta) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
3. MASYARAKAT selaku pemilik dan/atau pemegang atas 183.282.600 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 18.328.260.000,- (delapan belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
DIREKSI
HENDRA DAVID selaku Direktur Utama Perseroan
PIHAK INDEPENDEN
OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn. , selaku Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

b. **Rapat dihadiri secara elektronik melalui video konferensi**

PEMEGANG SAHAM
MASYARAKAT selaku pemilik dan/atau pemegang atas 42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;



DEWAN KOMISARIS
1. SELVY HAMZANO selaku Komisaris Utama
2. IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, SE selaku Komisaris Independen
DIREKSI
EDWIN HOSAN selaku Direktur Perseroan.

JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PRESENTASENYA

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06 Agustus 2021, jumlah saham yang berhak adalah sebesar **1.524.680.000 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu) lembar saham**. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **1.195.325.100 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus) lembar saham** atau **78,39% (tujuh puluh delapan koma tiga puluh sembilan persen)** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat Kesatu sampai dengan Kedua yaitu mufakat atau lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili yang sah.

TATA TERTIB RAPAT

1. Mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran/penerima tamu dengan menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku dan menandatangani form kehadiran yang disediakan oleh Biro Administrasi Efek serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi kuasa dari pemegang saham)
2. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
3. Tidak melakukan pembicaraan sesama peserta agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh ketua Rapat selama jalannya Rapat dengan:
 - a. Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan
 - b. Pertanyaan agar ditulis dalam formulir yang akan diberikan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan tersebut supaya diserahkan kepada petugas rapat
 - c. Ketua rapat akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang berjalan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab secara sekaligus.
5. Tidak memotong / menyela pembicaraan orang lain (termasuk ketua Rapat)

6. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap usul yang diajukan akan dilakukan voting atau pemungutan suara.
7. Keputusan mengenai usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Untuk melancarkan jalannya Rapat, Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, kecuali mengenai pemilihan pengurus baru karena menyangkut personal akan dilakukan dengan mengisi kartu voting, setuju, tidak setuju atau abstain.
8. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Ketua Rapat akan meminta kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan, untuk menyerahkan surat kuasa dan kemudian surat kuasa tersebut akan dihitung oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh notaris selaku pihak independen.
 - b. Jika tidak ada yang memberikan suara yang tidak setuju atau abstain, maka jumlah suara setuju adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakilkan dalam Rapat, tanpa ketua perlu minta kepada pemegang saham dan wakil pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
9. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara/Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang dikeluarkan suara.
10. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai tanpa melapor ke ketua Rapat, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
11. Melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran wabah Covid 19, seperti penggunaan masker selama acara ini berlangsung, bila perlu cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, jaga jarak antara peserta acara, tidak diperkenankan melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan lain-lain.
12. Selama Rapat berlangsung, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa peserta di ruang rapat agar dapat di non-aktifkan.

RINCIAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT



Mata Acara Rapat ke-1 (Kesatu)	Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara	Tidak ada pemungutan suara.
Keputusan Rapat	Menyetujui untuk dilaksanakannya penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat ke-2 (Kedua)	Pelaporan opsi MESOP (<i>Management Employees Stock Option</i>) yang batal di <i>exercise</i> oleh Perseroan.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara	Tidak ada pemungutan suara.
Keputusan Rapat	Menerima dan menyetujui pelaporan untuk batal/tidak dilakukannya Program MESOP (<i>Management Employees Stock Option</i>) oleh karena belum ada peserta program MESOP yang menggunakan hak tersebut.

Makassar, 31 Agustus 2021
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.



BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk

Graha Pena Building LT. 17 Kav 1701 Jalan Urip Sumoharjo No.20

Makassar 90234| Sulawesi Selatan | Indonesia

Telp Kantor : (0411) 439 012, Phone : +6282298065858

DIREKSI